

## **ABSTRAK**

**Nashiruddin AshShiddiq. 105 261 1223 20. Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Dalam Memutuskan Perkara Warisan.** Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Mukhlis Bakri dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan dan mengetahui bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan. Diantara perkara yang diadili di Pengadilan Agama adalah perkara warisan. Masalah waris ini sering menimbulkan masalah atau sengketa bagi ahli waris, karena menyangkut dengan harta benda seseorang, dan bagi manusia harta dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertikaian akibat dari perebutan penguasaan harta warisan tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan? dan bagaimana tata cara beracara Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan? hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b adalah al-Qur'an, Hadis, KHI dan yurisprudensi. Adapun tata cara beracara dalam perkara warisan adalah melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, penetapan majelis hakim, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan para pihak dan yang terakhir pembacaan putusan.

**Kata Kunci:** Tata Cara, Pengadilan Agama, Warisan.

## ABSTRACT

**Nashiruddin AshShiddiq.** 105 261 1223 20. *Procedures at the Sungguminasa Class 1B Religious Court in deciding inheritance cases.* Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Mentored by, Mukhlis Bakri and Ahmad Muntazar.

This research uses qualitative descriptive method with the type of field research located at the Sungguminasa Gowa Religious Court. The techniques used in this study are interviews, documentation and data analysis.

This study aims to determine the legal basis for judges of the Sungguminasa Religious Court class 1b in deciding inheritance cases and find out how the procedures in the Sungguminasa Religious Court class 1b in deciding inheritance cases. Among the cases tried in the Religious Court are inheritance cases. This issue of inheritance often causes problems or disputes for heirs, because it concerns one's property, and for humans property is considered a valuable item. So that it often causes disputes and disputes as a result of the struggle for control of the inheritance property.

The formulation of the problem raised in this study is what is the legal basis for the judge of the Sungguminasa Religious Court class 1b in deciding inheritance cases? and what is the procedure for the Sunggumiasa Class 1b Religious Court in deciding inheritance cases? The results showed that the legal basis for the judges of the Sungguminasa Religious Court class 1b was the Qur'an, Hadith, KHI and jurisprudence. The procedures for proceeding in inheritance cases are registration, paying case fees, determining the panel of judges, mediation, reading the lawsuit, the defendant's answer, replica, duplik, evidence, local examination, the implantation of the parties and finally the reading of the verdict.

**Keywords:** ordinances, religious courts, inheritance.